



**PENETAPAN**

Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILA AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Hadryansyah bin Abdul Kadir**, NIK 3172050211810005 umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 November 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Taman Cibodas Jalan Mawar III Blok G7 NO. 22 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;  
dengan

**Nova Pani Satriana binti P. Alamsyah**, NIK 3204174611830002 umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Taman Cibodas Jalan Mawar III Blok G7 NO. 22 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng, tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

2.

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun

2.1. Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama: Topan Anggi Taufik Sitompul bin P. Alamsyah, karena pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

2.2. Saksi nikahnya adalah (1) Irfan bin Abdul Kadir dan (2) Fikri;

2.3. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

2.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;

3.

Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Taman Cibodas Jalan Mawar III Blok G7 NO. 22 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Kayra Hadriana Nurdahlia**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Juli 2017;

5.

Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

Bahwa, para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

7.

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8.

Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan persyaratan untuk memiliki buku nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga serta mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9.

Bahwa, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

10.

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang agar menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

### PRIMER :

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I (**Hadryansyah bin Abdul Kadir**) dengan Pemohon II (**Nova Pani Satriana binti P. Alamsyah**) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 09 Juli 2016 adalah sah;

3.

Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

4.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tangerang, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



1.

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hadryansyah) NIK 3172050211810005, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nova Pani Satriana) NIK 3204174611830002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671083108220007 atas nama Hadryansyah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/72-Kemas/2023 atas nama Hadryansyah dan Nova Pani Satriana, yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiang Jaya tanggal 14 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.

**Bukti Saksi:**

1

**Irvan bin Abdul Kadir**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Cibodas

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mawar III Blok G.7 No. 1 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 9 Juli 2016 wilayah hukum KUA Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah sebagai saksi nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Topan Anggi Taufik Sitompul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya selain saksi adalah Fikri Rais Ali bin Endang Fuadi;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tidak ada perjanjian kawin diantara mereka;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan secara agama Islam dan sampai sekarang mereka masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak, untuk dokumen kependudukan dan untuk kepastian hukum lainnya;

## 2. **Fikri Rais Ali bin Endang**

**Fuadi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Cibodas, Jalan Mawar XII No. 5 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberiksn keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 9 Juli 2016 wilayah hukum KUA Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah sebagai saksi nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Topan Anggi Taufik Sitompul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya selain saksi adalah Irvan bin Abdul Kadir;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tidak ada perjanjian kawin diantara mereka;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan secara agama Islam dan sampai sekarang mereka masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak, untuk dokumen kependudukan dan untuk kepastian hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang dalam tenggang

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk pada tanggal 9 Juli 2016, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Topan Anggi Taufik Sitompul, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Irvan bin Abdul Kadir dan Fikri Rais Ali bin Endang Fuadi dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Para Pemohon tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Para Pemohon, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta memiliki hubungan keluarga sebagai suami istri, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tangerang serta memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Lurah tentang status perkawinan Para Pemohon, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (2) dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 9 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Topan Anggi Taufik Sitompul bin P. Alamyah, dengan di saksi Irfan bin Abdul Kadir dan Fikri Rais Ali bin Endang Fuadi dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdilllah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal ... dalam

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian Para Pemohon mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hadryansyah bin Abdul Kadir**) dengan Pemohon II (**Nova Pani Satriana binti P. Alamsyah**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 9 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444, Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H** dan **Musafirah, S.Ag, M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Hikmah Nurmalia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Absari, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sayuti, M.H**

**Musafirah, S.Ag, M.H.I**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Tng





Panitera Pengganti

**Hikmah Nurmala, S.H., M.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).